

PROVINSI JAWA TENGAH

rancanganPERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bupati KENDAL,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
2. bahwa akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perubahan penggunaan lahan di wilayah sehingga Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana detail tata ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cepiring Tahun 2025-2045;
 |
| Mengingat : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856));
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo -Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes- Tegal–Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96):
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan : | PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2025-2045. |

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Bupati adalah Bupati Kendal.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:

1. tujuan penataan WP;
2. rencana Struktur Ruang;
3. rencana Pola Ruang;
4. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Zonasi; dan
6. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

* + - 1. Delineasi WP Kecamatan Cepiring ditetapkan sebagai WP V berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 2.547,78 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
			2. Batas WP Kecamatan Cepiring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patebon;

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gemuh; dan

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gemuh dan Kecamatan Kangkung.

* + - 1. Delineasi WP Kecamatan Cepiring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi, meliputi:

seluruh Desa Botomulyo dengan luas 219,93 (dua ratus Sembilan belas koma sembilan tiga) hektare;

seluruh Desa Cepiring dengan luas 184,95 (serratus delapan puluh empat koma Sembilan lima) hektare;

seluruh Desa Damarsari dengan luas 112,18 (seratus dua belas koma satu delapan) hektare;

seluruh Desa Gondang dengan luas 123,35 (seratus dua puluh tiga koma tiga lima) hektare;

seluruh Desa Juwiring dengan luas 211,55 (dua ratus sebelas koma lima lima) hektare;

seluruh Desa Kaliayu dengan luas 210,90 (dua ratus sepuluh koma Sembilan nol) hektare;

seluruh Desa Kalirandugede dengan luas 157,31 (seratus lima puluh tujuh koma tiga satu) hektare;

seluruh Desa Karangayu dengan luas 171,85 (seratus tujuh puluh satu koma delapan lima) hektare;

seluruh Desa Karangsuno dengan luas 83,02 (delapan puluh tiga koma nol dua) hektare;

seluruh Desa Korowelanganyar dengan luas 218,30 (dua ratus delapan belas koma tiga nol) hektare;

seluruh Desa Korowelangkulon dengan luas 174,37 (seratus tujuh puluh empat koma tiga tujuh) hektare;

seluruh Desa Margorejo dengan luas 190,87 (seratus sembilan puluh koma delapan tujuh) hektare;

seluruh Desa Pandes dengan luas 136,86 (seratus tiga puluh enam koma delapan enam) hektare;

seluruh Desa Podosari dengan luas 104,56 (seratus empat koma lima enam) hektare; dan

seluruh Desa Sidomulyo dengan luas 235,09 (dua ratus tiga puluh lima koma nol sembilan) hektare.

* + - 1. Delineasi WP Kecamatan Cepiring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:

SWP V.A dengan luas 740,85 (tujuh ratus empat puluh koma delapan lima) hektare mencakup seluruh Desa Kalirandugede, seluruh Desa Korowelanganyar, seluruh Desa Korowelangkulon, dan seluruh Desa Margorejo terbagi ke dalam 4 (empat) Blok, meliputi:

Blok V.A.1 dengan luas 157,31 (seratus lima puluh tujuh koma tiga satu) hektare mencakup seluruh Desa Kalirandugede;

Blok V.A.2 dengan luas 174,37 (seratus tujuh puluh empat koma tiga tujuh) hektare mencakup seluruh Desa Korowelangkulon

Blok V.A.3 dengan luas 218,30 (dua ratus delapan belas koma tiga nol) hektare mencakup seluruh Desa Korowelanganyar; dan

Blok V.A.4 dengan luas 190,87 (seratus sembilan puluh kma delapan tujuh) hektare mencakup seluruh Desa Margorejo.

SWP V.B dengan luas 769,73 (tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare mencakup seluruh Desa Damarsari, seluruh Desa Juwiring, seluruh Desa Kaliayu, dan seluruh Desa Sidomulyo terbagi ke dalam 4 (empat) Blok, meliputi:

Blok V.B.1 dengan luas 235,09 (dua ratus tiga puluh lima koma nol sembilan) hektare mencakup seluruh Desa Sidomulyo;

Blok V.B.2 dengan luas 211,55 (dua ratus sebelas koma lima lima) hektare mencakup seluruh Desa Juwiring;

Blok V.B.3 dengan luas 210,90 (dua ratus sepuluh koma sembilan nol) hektare mencakup seluruh Desa Kaliayu; dan

Blok V.B.4 dengan luas 112,18 (seratus dua belas koma satu delapan) hektare mencakup seluruh Desa Damarsari.

SWP V.C dengan luas 563,16 (ima ratus enam puluh tiga koma satu enam) hektare mencakup seluruh Desa Cepiring, seluruh Desa Gondang, seluruh Desa Karangayu, dan seluruh Desa Karangsuno terbagi ke dalam 4 (empat) Blok, meliputi:

SWP V.C.1 dengan luas 184,95 (seratus delapan puluh empat koma sembilan lima) hektare mencakup seluruh Desa Cepiring;

SWP V.C.2 dengan luas 171,85 (seratus tujuh puluh satu koma delapan lima) hektare mencakup seluruh Desa Karangayu;

SWP V.C.3 dengan luas 83,02 (delapan puluh tiga koma nol dua) hektare mencakup seluruh Desa Karangsuno; dan

SWP V.C.4 dengan luas 123,35 (seratus dua puluh tiga koma tiga lima) hektare mencakup seluruh Desa Gondang.

SWP V.D dengan luas 461,34 (empat ratus enam puluh satu koma tiga empat) hektare mencakup seluruh Desa Botomulyo, seluruh Desa Pandes, dan seluruh Desa Podosari terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok, meliputi:

Blok V.D.1 dengan luas 219,93 (dua ratus sembilan belas koma sembilan tiga) hektare mencakup seluruh Desa Botomulyo;

Blok V.D.2 dengan luas 104,56 (seratus empat koma lima enam) hektare mencakup seluruh Desa Podosari; dan

Blok V.D.3 dengan luas 136,86 (seratus tiga puluh enam koma delapan enam) hektare mencakup seluruh Desa Pandes.

* + - 1. Delineasi WP Kecamatan Cepiring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
			2. Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Cepiring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TUJUAN PENATAAN WP

Tujuan penataan WP Kecamatan Cepiring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Cepiring yang berkelanjutan didukung potensi pertanian, perikanan, serta perdagangan dan jasa.

RENCANA STRUKTUR RUANG

1. Kesatu

Umum

* + - 1. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
1. rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. rencana jaringan transportasi; dan
3. rencana jaringan prasarana.
	* + 1. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

* + - 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
2. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
3. pusat pelayanan lingkungan.
	* + 1. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1
			2. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
4. SWP V.A pada Blok V.A.2;
5. SWP V.B pada Blok V.B.1;
6. SWP V.C pada Blok V.C.2; dan
7. SWP V.D pada Blok V.D.1.
	* + 1. Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
8. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
9. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
10. SWP V.C pada Blok V.C.3 dan Blok V.C.4; dan
11. SWP V.D pada Blok V.D.2 dan Blok V.D.3.
	* + 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

1. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
2. jalan umum;
3. jalan khusus;
4. jalan tol;
5. halte; dan
6. pelabuhan perikanan.
7. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jalan Umum

1. Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
2. jalan arteri primer;
3. jalan kolektor primer;
4. jalan kolektor sekunder;
5. jalan lokal primer;
6. jalan lokal sekunder;
7. jalan lingkungan primer; dan
8. jalan lingkungan sekunder.
9. Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
10. Jln. Lingkar Bodri (Kendal) melintas di SWP V.C; dan
11. SP.3 Timur Jln. Lingkar Weleri – Bts. Kota Kendal melintas di SWP V.C.
12. Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan Lingkar Kedungsepur melintas di SWP V.A dan SWP V.B.
13. Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
14. Cepiring – Pidodo melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C; dan
15. Jalan Cepiring melintas di SWP V.B dan SWP V.C.
16. Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP V.C dan SWP V.D.
17. Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
18. Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
19. Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di SWP V.C dan SWP V.D.

Jalan Khusus

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Jalan Pulanggeni melintas di SWP V.D; dan
2. jalan khusus yang melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.

Halte

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.4.

Pelabuhan Perikanan

1. Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pangkalan pendaratan ikan.
2. Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3.
3. Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Umum

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

1. rencana jaringan energi;
2. rencana jaringan telekomunikasi;
3. rencana jaringan sumber daya air;
4. rencana jaringan air minum;
5. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
6. rencana jaringan persampahan;
7. rencana jaringan drainase; dan
8. rencana jaringan prasarana lainnya.

Rencana Jaringan Energi

1. Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
2. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan–konsumen;
3. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
4. gardu listrik.
5. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan–konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP V.C.
6. Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
7. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D; dan
8. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
9. Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
10. SWP V.A pada Blok V.A.2;
11. SWP V.B pada Blok V.B.2 dan Blok V.B.4;
12. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.4; dan
13. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.1.
14. Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Jaringan Telekomunikasi

1. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
2. jaringan tetap; dan
3. jaringan bergerak seluler.
4. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
5. Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
6. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3;
7. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.4;
8. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3; dan
9. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok D.2.
10. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

1. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
2. sistem jaringan irigasi; dan
3. sistem pengendalian banjir.
4. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
5. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1.
6. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Jaringan Air Minum

1. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
2. jaringan perpipaan; dan
3. bukan jaringan perpipaan.
4. Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa unit distribusi.
5. Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
6. Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di
7. SWP V.C pada Blok V.C.3 dan Blok V.C.4; dan
8. SWP V.D pada Blok V.D.1.
9. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah non domestik.
2. Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di
3. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Jaringan Persampahan

1. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:
2. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
3. tempat penampungan sementara (TPS).
4. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.
5. Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
6. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.4;
7. SWP V.B pada Blok V.B.4;
8. SWP V.C pada Blok V.C.3 dan Blok V.C.4; dan
9. SWP V.D pada Blok V.D.2 dan Blok V.D.3.
10. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Jaringan Drainase

1. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g meliputi:
2. jaringan drainase primer;
3. jaringan drainase sekunder;
4. jaringan drainase tersier; dan
5. bangunan peresapan (kolam retensi).
6. Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
7. Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
8. Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
9. Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2.
10. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

1. Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
2. jalur evakuasi bencana;
3. tempat evakuasi;
4. jalur sepeda;
5. jaringan pejalan kaki; dan
6. pengaman pantai.
7. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
8. ruas jalan Cepiring – Juwiring melintas di SWP V.C;
9. ruas jalan Cepiring – Leban melintas di SWP V.C;
10. ruas jalan Cepiring – Pidodo melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
11. Jalan Bambu Apus melintas di SWP V.B;
12. Jalan Pandes Barat IV melintas di SWP V.D;
13. Jalan Pandes Barat VII melintas di SWP V.D;
14. Jalan Podosari II melintas di SWP V.D;
15. Jl. Hj. Asnawi melintas di SWP V.C dan SWP V.D;
16. Jln. Lingkar Bodri (Kendal) melintas di SWP V.C;
17. ruas jalan Karangayu – Cepiring melintas di SWP V.C;
18. ruas jalan Pidodo – Jomblom melintas di SWP V.A;
19. ruas SP.3 Timur Jln. Lingkar Weleri – Bts, Kota Kendal melintas di SWP V.C; dan
20. ruas jalan lain yang melintas di SWP V.B dan SWP V.D.
21. Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
22. tempat evakuasi sementara; dan
23. tempat evakuasi akhir.
24. Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
25. Aula Kantor Kepala Desa Karangayu di SWP V.C pada Blok V.C.1;
26. Aula Kantor Kepala Desa Karangsuno di SWP V.C pada Blok V.C.3;
27. Aula Kantor Kepala Desa Korowelanganyar di SWP V.A pada Blok V.A.3;
28. Aula Kantor Kepala Desa Korowelangkulon di SWP V.A pada Blok V.A.2;
29. Aula Kantor Kepala Desa Margorejo di SWP V.A pada Blok V.A.4;
30. Lapangan Desa Botomulyo di SWP V.D pada Blok V.D.1;
31. Lapangan Desa Pandes di SWP V.D pada Blok V.D.3;
32. Lapangan Seplengan Sari di SWP V.C pada Blok V.C.2;
33. ruang kelas SDN 1 Sidomulyo di SWP V.B pada Blok V.B.1;
34. ruang kelas SDN 2 Juwiring di SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
35. ruang Puskesmas Cepiring di SWP V.C pada Blok V.C.1.
36. Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di ruang gedung SMPN 1 Kecamatan Cepiring di SWP V.C pada Blok V.C.2.
37. Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
38. ruas jalan Cepiring – Pidodo melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C; dan
39. ruas jalan Pidodo – Jomblom melintas di SWP V.A.
40. Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Jalan Sri Agung melintas di SWP V.C dan SWP V.D.
41. Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP V.A dan SWP V.B.
42. Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RENCANA POLA RUANG

1. Kesatu

Umum

1. Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
2. Zona Lindung; dan
3. Zona Budi Daya.
4. Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Kedua

Zona Lindung

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
2. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
3. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
4. Zona badan air dengan kode BA.

Zona Perlindungan Setempat

1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 11,16 (sebelas koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
2. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,16 (sebelas koma satu enam) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3 dan Blok V.A.4.

Zona Ruang Terbuka Hijau

1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) hektare meliputi:
2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
6. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2.
7. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,10 (lima koma satu) hektare terdapat di:
8. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3;
9. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.3;
10. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.4; dan
11. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3.
12. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
13. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
14. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
15. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4; dan
16. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3.
17. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.4.

Zona Ekosistem Mangrove

1. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 117,19 (seratus tujuh belas koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
2. Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 117,19 (seratus tujuh belas koma satu sembilan) hektare terdapat di:
3. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
4. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.3.

Zona Badan Air

1. Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 26,30 (dua puluh enam koma tiga nol) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
2. Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 26,30 (dua puluh enam koma tiga nol) hektare terdapat di:
3. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
4. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
5. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4; dan
6. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3.
7. Ketiga

Zona Budi Daya

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Zona pertanian dengan kode P;
2. Zona perikanan dengan kode IK;
3. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
4. Zona perumahan dengan kode R;
5. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
6. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
7. Zona perkantoran dengan kode KT;
8. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
9. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Zona Pertanian

1. Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 1.506,75 (seribu lima ratus enam koma tujuh lima) hektare meliputi:
2. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
3. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
4. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.463,25 (seribu empat ratus enam puluh tiha koma dua lima) hektare terdapat di:
5. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
6. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
7. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4; dan
8. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3.
9. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 43,50 (empat puluh tiga koma lima) hektare terdapat di:
10. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.4;
11. SWP V.B pada Blok V.B.4;
12. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.4; dan
13. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.

Zona Perikanan

1. Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 100,47 (seratus koma empat tujuh) hektare meliputi:
2. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
3. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
4. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3.
5. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) hektare terdapat di:
6. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
7. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.3.

Zona Kawasan Peruntukan Industri

1. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 28,39 (dua puluh delapan koma tiga sembilan) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
2. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas 28,39 (dua puluh delapan koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4.

Zona Perumahan

1. Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 472,49 (empat ratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) hektare meliputi:
2. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
3. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
4. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
5. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 76,35 (tujuh puluh enam koma tiga lima) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4.
6. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 362,98 (tiga ratus enam puluh dua koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
7. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
8. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
9. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4; dan
10. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3.
11. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 33,16 (tiga puluh tiga koma satu enam) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3.

Zona Sarana Pelayanan Umum

1. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 14,58 (empat belas koma lima delapan) hektare meliputi:
2. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
3. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
4. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
5. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,04 (empat koma nol empat) hektare terdapat di SWP V.D pada Blok V.D.1.
6. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,54 (empat koma lima empat) hektare terdapat di:
7. SWP V.A pada Blok V.A.1;
8. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4; dan
9. SWP V.D pada Blok V.D.1.
10. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,00 (enam) hektare terdapat di:
11. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
12. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
13. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3; dan
14. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3.

Zona Perdagangan dan Jasa

1. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 185,38 (seratus delapan puluh lima koma tiga delapan) hektare meliputi:
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
4. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 81,99 (delapan puluh satu koma sembilan sembilan) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4.
5. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 103,39 (seratus tiga koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
6. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2;
7. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
8. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3; dan
9. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.

Zona Perkantoran

1. Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 1,30 (satu koma tiga) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
2. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 1,30 (satu koma tiga) hektare terdapat di:
3. SWP V.A pada Blok V.A.2;
4. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2;
5. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3; dan
6. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.3.

Zona Pertahanan dan Keamanan

1. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
2. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1.

Zona Badan Jalan

1. Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 52,98 (lima puluh dua koma sembilan delapan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
2. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 52,98 (lima puluh dua koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
3. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
4. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
5. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok C.V.4; dan
6. SWp V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3.
7.

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

1. Kesatu

Umum

* 1. Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Cepiring Tahun 2025-2045.
	2. Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
		+ - 1. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
				2. program Pemanfaatan Ruang prioritas.
1. Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

* 1. Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kecamatan Cepiring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2. Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.
1. Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

1. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:

program perwujudan;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

waktu dan tahapan pelaksanaan.

1. Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
2. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
3. program perwujudan rencana Pola Ruang.
4. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
5. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

anggaran pendapatan dan belanja negara;

1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
3. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

kementerian/lembaga;

organisasi perangkat daerah (OPD);

swasta;

Masyarakat; dan/atau

pemangku kepentingan lainnya.

1. Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
2. tahap I pada periode tahun 2025-2026;
3. tahap II pada periode tahun 2027-2031;
4. tahap III pada periode tahun 2032-2036;
5. tahap IV pada periode tahun 2037-2041; dan
6. tahap V pada periode tahun 2042-2045.
7. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

1. aturan dasar; dan/atau
2. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Umum

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
3. ketentuan tata bangunan;
4. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
5. ketentuan khusus; dan
6. ketentuan pelaksanaan.

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
2. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
3. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
4. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
5. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
7. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
8. T1 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan 22.00 (dua puluh dua);
9. T2 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 17.00 (tujuh belas) sampai dengan 05.00 (lima);
10. T3 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 05.00 (lima) sampai dengan 14.00 (empat belas);
11. T4 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
12. T5 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 20 (dua puluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
13. T6 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. T7 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi di dalam Zona atau Sub-zona; dan
15. T8 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan peternakan kecil di dalam Zona atau Sub-zona.
16. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Daerah meliputi:
17. B1 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup dan/atau ANDALALIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan);
18. B2 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan di luar ketentuan prasarana dan sarana minimal;
19. B3 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
20. B4 yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dan LCP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang;
21. B5 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan izin dari instansi/lembaga terkait/berwenang;
22. B6 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan izin dari masyarakat sekitar;
23. B7 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
24. B8 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona untuk rumah petani.
25. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya*.*
26. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
27. Zona Lindung; dan
28. Zona Budi Daya.
29. Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
30. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
31. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
32. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
33. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
34. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
35. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
36. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM; dan
37. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
38. Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
39. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
40. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
41. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
42. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
43. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
44. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
45. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
46. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
47. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
48. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
49. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
50. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
51. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
52. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
53. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
54. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
55. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
56. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
57. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
58. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
59. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
60. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
61. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

1. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
3. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
4. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
5. luas kaveling minimum.
6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Tata Bangunan

1. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
2. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
3. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
4. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
5. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
6. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
2. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
3. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

1. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. kawasan rawan bencana;
3. tempat evakuasi bencana; dan
4. kawasan sempadan.
5. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
6. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
7. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
8. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4; dan
9. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3.
10. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
11. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilarang dialihfungsikan
12. pengaturan dan pemeliharaan sumber air dan debit air untuk kelangsungan irigasi, serta tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air saat dibutuhkan;
13. perlu pola tanam dan pola tata tanam yang baik, dan dipatuhi bersama terkait dalam usaha tani lahan basah;
14. alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum meliputi:
15. jalan umum;
16. waduk;
17. bendungan;
18. irigasi;
19. saluran air minum atau air bersih;
20. drainase dan sanitasi;
21. bangunan pengairan;
22. pelabuhan;
23. bandar udara;
24. stasiun dan jalan kereta api;
25. terminal;
26. fasilitas keselamatan umum;
27. cagar alam; dan/atau
28. pembangkit dan jaringan listrik.
29. dalam hal untuk kepentingan umum, LP2B dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat meliputi:
31. dilakukan kajian kelayakan strategis;
32. disusun rencana alih fungsi lahan;
33. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
34. disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.
35. pengalihan fungsi lahan dihindarkan pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana;
36. penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan meliputi:
37. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi
38. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
39. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
40. LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRW Kabupaten.
41. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
42. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
43. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
44. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
45. kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi;
46. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi; dan
47. kawasan rawan bencana gagal teknologi tingkat tinggi.
48. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
49. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
50. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
51. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
52. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4; dan
53. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.
54. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
55. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2;
56. SWP V.B pada Blok V.B.4;
57. SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
58. SWP V.D pada Blok V.D.1.
59. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
60. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
61. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
62. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.3.
63. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
64. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3;
65. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
66. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2;
67. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
68. SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
69. SWP V.D pada Blok V.D.1.
70. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3;
71. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP V.D pada Blok V.D.1;
72. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
73. SWP V.A pada Blok V.A.1;
74. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3; dan
75. SWP V.D pada Blok V.D.1.
76. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
77. SWP V.A pada Blok V.A.1;
78. SWP V.B pada Blok V.B.3; dan
79. SWP V.C pada Blok V.C.1.
80. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2;
81. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
82. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4;
83. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3; dan
84. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.
85. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
86. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
87. SWP V.C pada Blok V.C.1.
88. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
89. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
90. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blol V.A.3, dan Blok V.A.4;
91. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok B.3, dan Blok V.B.4;
92. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3; dan
93. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.
94. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
95. disediakan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
96. terdapat saluran drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
97. terdapat jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
98. kegiatan yang sudah ada pada kondisi eksisting dibatasi pengembangannya;
99. menyediakan biopori atau sumur resapan;
100. perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana untuk menjaga fungsi lindungnya;
101. pada kawasan dengan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi ditetapkan:
102. terbatas dan bersyarat untuk pembangunan industri atau pabrik dan hunian atau permukiman;
103. tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, harus mematuhi persyaratan kajian lingkungan;
104. dalam menetapkan jenis konstruksi bangunan didahului penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur, dan lain-lain;
105. tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah; pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuifaksi harus diabaikan;
106. tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan; dan
107. menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi.
108. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
109. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:
110. tempat evakuasi sementara; dan
111. tempat evakuasi akhir.
112. Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
113. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
114. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
115. SWP V.A pada Blok V.A.2;
116. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2;
117. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2; dan
118. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.3.
119. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.4;
120. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
121. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
122. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4; dan
123. SWP V.D pada Blok V.D.2.
124. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
125. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2; dan
126. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP V.D pada Blok V.D.1.
127. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
128. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
129. jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana;
130. tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dapat menempati zona lain berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas umum, seperti Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dan Zona sarana pelayanan umum denngan kode SPU;
131. lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir aman terhadap bencana;
132. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi akhir harus dapat menampung banyak penduduk dan memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
133. penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.
134. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
135. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:
136. kawasan sempadan sungai; dan
137. kawasan sempadan pantai.
138. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
139. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
140. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
141. SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
142. SWP V.C pada Blok V.C.1.
143. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
144. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.4; dan
145. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.3
146. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
147. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2;
148. SWP V.B pada Blok V.B.4;
149. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.4; dan
150. SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.
151. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
152. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
153. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
154. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2;
155. SWP V.B pada Blok V.B.4;
156. SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
157. SWP V.D pada Blok V.D.1.
158. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
159. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
160. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
161. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.3.
162. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
163. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, meliputi:
164. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
165. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
166. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
167. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, meliputi:
168. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km2, garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
169. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km2, garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
170. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
171. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai
172. garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai lainnya yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata;
173. ketentuan kegiatan di sempadan sungai, meliputi:
174. pemanfaatan area sempadan sungai untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta bangunan ketenagalistrikan diizinkan bersyarat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
175. pemanfaatan area sempadan sungai untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif maksimal 20 (dua puluh) persen dari ketentuan luas sempadan sungai.
176. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
177. sempadan pantai berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
178. garis sempadan pantai tidak boleh dilampaui oleh bangunan permanen ke arah tepian pantai yang ditetapkan rencana kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan jarak 100 (seratus) meter dari batas tepi pantai kecuali:
179. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
180. penelitian dan pendidikan;
181. sarana prasarana wisata meliputi jalan setapak, panggung dari kayu, tempat bilas, dan toilet; dan
182. ekowisata.
183. diizinkan jenis bangunan pelindung pantai, berupa:
184. krib;
185. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
186. revetmen;
187. tanggul laut;
188. tembok laut; dan
189. pemecah gelombang.
190. diizinkan jenis pelindung alami pantai, berupa
191. vegetasi;
192. gumuk pasir;
193. karang di depan pantai; dan/atau
194. pasokan sedimen dari hulu.
195. keberadaan cagar budaya dan aktivitas ritual keagamaan atau kepercayaan memperhatikan pedoman dan norma yang berlaku;
196. penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil perhitungan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
197. ketentuan sempadan pantai buatan (reklamasi), meliputi:
198. diizinkan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
199. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik dengan melakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk perlindungan pantai;
200. garis sempadan pantai ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
201. pemanfaatan untuk prasarana dan sarana umum yang mendukung aktivitas masyarakat, meliputi prasarana dan sarana jalan, tanggul laut, jembatan, area pengembangan bandar udara dan tata pelabuhan dengan pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
202. pemanfaatan sebagai kawasan peruntukan industri dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan peruntukan industri maksimal 60 (enam puluh) persen dari ketentuan luas sempadan pantai;
203. pemanfaatan sebagai kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif maksimal 40 (empat puluh) persen dari ketentuan luas sempadan pantai; dan
204. dalam hal belum dilakukan pembangunan, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.
205. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pelaksanaan

1. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
2. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
3. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
	1. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
	2. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
	3. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
4. Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# KELEMBAGAAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
2. Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
3. Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
4. Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1.
2. Jangka waktu RDTR Kecamatan Cepiring adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
3. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Cepiring dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
4. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
	1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
	2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang- undang;
	3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang- undang; atau
	4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
5. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Cepiring Tahun 2025-2045 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
6. Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
7. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
8. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
9. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
10. Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Cepiring Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kendal ini.

KETENTUAN PERALIHAN

1.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
2. Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Cepiring yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal

BUPATI KENDAL,

 DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ... NOMOR ...